

PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI PROVINSI ACEH

Iskandar, Irfan dan Bobby Rahman

Program Studi Ekonomi Pembangunan
STIE Lhokseumawe

Abstract

This study aims to analyze the effect of profit sharing funds, general allocation funds, and special allocation funds for gross regional domestic products (GRDP) in Aceh Province. The data in this study uses time series data with the 2006-2018 time period sourced from BPS and DJPK. The analytical method used in this study is multiple linear regression using eviews analysis tools. The results showed that general allocation funds and special allocation funds had a positive and significant effect on GRDP, while profit sharing funds had a negative and significant effect on GRDP, then jointly shared revenue funds, general allocation funds, and special allocation funds had a significant effect and positive for GRDP is 0.9871 (89.71%), while those affected by other variables outside of this model are 0.1029 (10.29%).

Keywords: *GRDP, Revenue Sharing Funds, General Fund Allocation, and Special Fund Allocation.*

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya aktifitas ekonomi adalah suatu proses pembangunan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menaikkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung pelaksanaan salah satu prioritas pembangunan Nasional, yaitu mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan pada masalah dan tantangan yang dihadapi serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal baik pembangunan dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah, apalagi saat ini Indonesia sudah memberikan otonomi daerah kepada beberapa provinsi untuk mempercepat proses pembangunan.

Era baru otonomi daerah di Indonesia efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Proses pelaksanaannya juga diwarnai dengan berbagai penyempurnaan terhadap kedua UU yang telah ada. Pada tahun 2004 dikeluarkan UU otonomi daerah yang baru, yakni UU No. 32 tahun 2004 mengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 mengganti UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD). Perubahan terutama berkaitan dengan sistem pemilihan kepala daerah langsung. Dengan lahirnya kedua UU ini, maka sistem hubungan lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia mengalami perubahan, baik secara vertikal, yakni hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, maupun hubungan secara horizontal antara eksekutif, legislatif dan yudikatif baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Besar kecilnya kemampuan fiskal suatu daerah akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomiannya. Pemerintah daerah yang memiliki dana cukup besar dapat melakukan ekspansi pengeluaran. Dengan dana tersebut pemerintah dapat melakukan investasi dan pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana dan prasarana yang cukup baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut sehingga kegiatan ekonomi semakin meningkat.

Dengan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan meningkatkan penerimaan pemerintah daerah dan keputusan pengeluaran yang benar akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dengan kata lain bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan di daerah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah efektifitas pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah dan mengalokasikan dana tersebut pada sektor-sektor atau pos-pos yang penting atau yang membutuhkan dalam meningkatkan pembangunan, apakah sudah mencapai sasaran atau belum.

Halim (2007:262), menyebutkan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah: 1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah; 2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya transfer dari pusat. Permasalahannya adalah pajak dan redistribusi daerah hingga saat ini merupakan sumber utama PAD, namun jenis pajak potensial yang berada di daerah kabupaten/kota dikuasai oleh pemerintah pusat sebagai penerimaan dalam negeri pada anggaran

pendapatan dan belanja negara (APBN). Keterbatasan basis pajak yang menjadi wewenang daerah mengakibatkan PAD yang merupakan otonomi fiskal daerah tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap APBD, sehingga DBH, DAU, dan DAK menjadi lebih dominan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota beserta pembangunannya.

Dana perimbangan diberikan untuk mengatasi adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Dana tersebut bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di alokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. berikut data realisasai DBH Provinsi Aceh dari tahun 2006 Sampai dengan 2015 secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh 2006-2018

Tahun	DBH (Dalam Jutaan rupiah)	DAU (Dalam Jutaan rupiah)	DAK (Dalam Jutaan rupiah)	PDRB (Dalam Jutaan rupiah)
2006	1.851.890.517	460.881.000	84.324.155	36.853.868
2007	1.316.988.903	487.934.000	89.609.699	35.983.090
2008	2.037.382.927	557.327.156	91.620.900	34.085.478
2009	1.012.728.723	509.686.224	95.189.000	32.182.824
2010	320.171.998	621.074.916	99.415.574	101.545.236
2011	441.324.112	736.174.621	103.211.324	108.217.625
2012	510.214.354	798.147.541	108.541.369	114.552.081
2013	827.361.254	1.092.445.518	477.798.878	121.331.129
2014	283.930.084	1.201.612.787	72.958.790	127.897.069
2015	332.960.890	1.237.894.986	88.582.570	129.092.659
2016	617.367.535	2.060.263.235	151.778.680	137.302.676
2017	684.167.548	1.930.152.204	290.257.000	146.483.352
2018	712.740.349	2.126.193.327	190.821.532	148.011.769

Sumber : DJPK Provinsi Aceh, 2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa nilai DBH Provinsi Aceh dari tahun 2006-2018 mengalami fluktuasi, pertumbuhan DBH pada tahaun 2007 mengalami penurunan sebesar 28,88 persen, pada tahun 2008 meningkat menjadi 54,70 persen, pada 2009 menurun menjadi 50,29 persen dan pada tahun 2015 kembali

meningkat menjadi 17,26 persen. Penurunan DHB yang terjadi dalam 4 tahun terakhir adalah disebabkan semakin sedikitnya penerimaan bagi hasil yang bersumber dari pembagian Sumber Daya Alam.

Selain itu dapat dilihat realisasi DAU mengalami fluktuasi, pada tahun 2007 pertumbuhan DAU mencapai 5,87

persen, pada tahun 2008 meningkat menjadi 14,22 persen dan pada tahun 2009 menurun sebesar 8,55 persen kemudian pada tahun 2010 kembali meningkat menjadi 21, 86 persen hingga sampai 2018 masih meningkat.

Peningkatan/penurunan jumlah DAU yang diterima oleh Provinsi bisa disebabkan karna adanya formula penentuan DAU yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jumlah DAU yang diterima oleh Provinsi dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin, persentase *proverty gap*, nilai PAD dan lain-lain. Jadi, kenaikan dan penurunan DAU ini tidak di tentukan oleh *performance* daerah, karena merupakan *grants* pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai salah satu manifestasi dan konsekuensi dari negara kesatuan republik Indonesia. DAU dimaksudkan untuk mengganti transfer berupa subsidi daerah otonom. Adapun tujuan dari transfer ini adalah menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah, sehingga DAU tiap daerah tidak akan sama besarnya. Daerah yang mempunyai PAD rendah akan mendapatkan DAU Yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang PAD nya tinggi akan mendapatkan DAU yang rendah.

Untuk DAK dapat dilihat bahwa nilai DAK di Provinsi Aceh dari tahun 2006-2018 berfluktuatif, besarnya pertumbuhan DAK pada tahun 2007 mencapai 6,27 persen pada tahun 2008 meningkat menjadi 2,24 persen, pada tahun 2014 mengalami penurunan

hingga -84,73 persen dan pada tahun 2018 kembali meningkat hingga 21,41 persen.

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, yang saat ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, merupakan proses yang dinamis dan berkelanjutan agar hakikat kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara nyata oleh daerah, dalam kerangka kebijakan desentralisasi fiskal, telah diatur ketentuan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pengaturan hubungan tersebut mencakup hak atas pendanaan fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagai konsekuensi atas pembagian kewenangan/fungsi pemerintah kepada pemerintah daerah.

Sampai saat ini, otonomi daerah merupakan topik pembicaraan yang selalu menarik untuk didiskusikan. Ini disebabkan studi tentang pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi ranah ekonomi, tetapi memiliki keterkaitan erat dengan dimensi lain seperti politik, administratif dan geografis. Dalam konteks negara berkembang, mengutip pendapat Smith menjelaskan bahwa sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa sebagian besar negara berkembang menganggap penting untuk mengapresiasi desentralisasi fiskal, yaitu; untuk menciptakan efisiensi penyelenggaraan adminitrasi pemerintah, untuk memperluas otonomi daerah, dan pada beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik.

B. Landasan Teori

1. Produk Domestik Regional Bruto

Pembangunan disuatu negara pada dasarnya pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ini dilakukan harus merata sehingga tidak terjadinya ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan biasanya dititikberatkan pada bidang ekonomi. Pembangunan adalah sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi.

Menurut Arsyad (2000:15) pertumbuhan ekonomi di artikan sebagai kenaikan *Gross Domestik Product* (GDP) dan *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau terjadi perubahan struktur ekonomi maupun tidak. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang di hasilkan dari semua kegiatan perekonomian di suatu daerah atau Provinsi.

Pertumbuhan ekonomi dapat di ukur berdasarkan kenaikan dalam pendapatan nasional yang tercemin dalam nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam ukuran ini lebih relevan digunakan karna pengukurannya menurut batas wilayah. Dengan ini maka efektifitas kebijakan pemerintah dapat dinilai. Menurut Froyen (1996:20) ukuran yang lebih relevan untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah nilai Produk Domestik Bruto berdasarkan harga konstan, karna dapat mencerminkan pendapatan

nasional riil. Dalam hal ini maka bahwa pembangunan ekonomi di ukur dari besar kecilnya pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan hal mutlak yang ingin dicapai setiap negara atau daerah. Todaro (2002:123) menjelaskan bahwa pengejaran pertumbuhan merupakan tema sental dalam kehidupan ekonomi semua negara dewasa ini. Umumnya, pertumbuhan ekonomi sulit dicapai terutama negara-negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah belum menjamin akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik. Contoh yang paling dekat bahwa indonesia merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya rendah, namun disisi lain, meskipun suatu negara dengan sumber daya alam yang terbatas tapi mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena di dukung oleh sumber daya manusia yang baik, seperti Jepang dan Singapura.

Ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi setiap negara yaitu:

1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik atau modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk yang beberapa tahun selanjutnyan akan memperbanyak jumlah angkatan kerja
3. Kemajuan teknologi.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah nama sebuah "perlombaan" demikian

kata pepatah yang umum dikenal dalam dunia ekonomi modern. Akan tetapi dalam kenyataannya, telah ekonomi mengenai pertumbuhan itu dapat dilacak jauh kebelakang, sampai ketahap awal pertumbuhan disiplin ilmu itu sendiri. Sebagian terbesar ekonom menunjuk tahun 1776 sebagai tahap permulaan perkembangan itu yaitu ketika Adam Smith pertama kali menerbitkan risalahnya yang terkenal, *The Wealth of Nations*, yang juga dikenal luas sebagai *The Economic Growth of Nations*

1. Teori Klasik
 - a. Adam Smith (1723-1790)
 - b. Thomas Robert Malthus (1766-1834)
2. Model keynes
3. Model Neo Klasik
 - a. Teori Joseph Schumpeter (1883-1950)
 - b. Rober M. Solow
4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern
 - a. Kuznet
 - b. Harrod-Domar

Sejarah ekonomi telah ditandai oleh evolusi teori-teori dan konsep-konsep yang timbul sebagai respons terhadap permasalahan ekonomi dunia tertentu dan bukan semata-mata sebagai proses organisme alamiah yang tidak ada kaitanya dengan dunia secara keseluruhan. Teori Maltus mengenai kependudukan, teori Marxis mengenai meningkatnya kesenjangan sosial yang menyengsarakan masyarakat kaum proletar, teori Neo-Klasik mengenai semakin meningkatnya perilaku individual dan persaingan yang bersifat atomistik, teori Keynes mengenai

pendapatan dan determinasi lapangan pekerjaan, dan sebagai macam teori makro tentang pertumbuhan ekonomi yang semuanya muncul sebagai reaksi terhadap permasalahan ekonomi dan sosial yang berlangsung pada masa-masa itu.

Walaupun pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak secara otomatis memberikan jawaban atas pertanyaan atau masalah itu, namun ia tetap merupakan unsur penting bagi setiap program pembangunan yang langsung memusatkan perhatian pada masalah kemiskinan. Demikian pula pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang lebih adil tidak dapat disamakan dengan sasaran-sasaran pembangunan. Pilihan yang harus diambil bukan antara pertumbuhan yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata, melainkan terutama menyangkut jenis pertumbuhan ekonomi yang bagaimana yang hendak dicapai oleh negara-negara dunia ketiga jenis pertumbuhan yang hanya akan menguntungkan orang-orang kaya ataukah yang akan memberikan keuntungan yang dapat didistribusikan merata ke segenap lapisan masyarakat. Strategi pembangunan tidak hanya menuntut perhatian terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi tetapi juga perhatian langsung pada peningkatan taraf kehidupan sebagian besar penduduk negara-negara dunia ketiga yang telah ketinggalan pertumbuhannya selama tiga dasawarsa terakhir. (Todaro, 1999:230).

Besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat

bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor produksi tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Di dalam perekonomian suatu negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu dengan yang lain saling memerlukan baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

3. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagi-bagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana bagi hasil terdiri dari dana bagi hasil bersumber dari pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengandung pengertian bahwa pengalokasian Dana Bagi Hasil pada APBN merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam. Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi fiskal (2008:44) menjelaskan, dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat dan penerimaan dari sumber daya alam. Besarnya dana bagi hasil dari pajak

maupun sumber daya alam ditetapkan berdasarkan persentase tertentu.

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal II, dijelaskan bahwa dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari: 1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); 2) Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan 3) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalm negeri dan PPh Pasal 21. Dana bagi hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut; a) 16,2% untuk daerah Provinsi yang bersangkutan dan di salurkan ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi; b) 64,8% untuk daerah Kabupaten/kota yang bersangkutan dan di salurkan ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota; dan c) 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan 10% bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut: a) 65% dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten/kota; dan b) 35% dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 1 ayat 21), DAU dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN, DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungan DAU-nya ditetapkan sesuai undang-undang.

DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, dijelaskan bahwa DAU terdiri dari: a) Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi; dan b) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/kota. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Pada pasal 29 dijelaskan bahwa proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi kabupaten/kota. Menurut Mardiasmo (2002:361) pembagian dana alokasi umum (DAU) dilakukan dengan memperhatikan seperti potensi Daerah (PAD, PBB, BPHTP, dan bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam SDA), kebutuhan pembiayaan untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan tersedia dana APBN.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional". Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kegiatan khusus yang dimaksud adalah:

1. Kegiatan dengan kebutuhan yang tidak dapat di perkirakan dengan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan suatu daerah tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan dikawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, serta saluran irigasi primer.
2. Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Wijaya (2007:112) menambahkan kriteria pengalokasian DAK, yaitu;

- a. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
- b. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah; dan

- c. Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana. Serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

C. Metode Penelitian

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah dari Sekretariat Daerah Aceh, Dinas Keuangan Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh. Jenis data yang di gunakan adalah data sekunder dengan menggunakan variabel DBH, DAU, DAK dan PDRB Provinsi Aceh dari tahun 2006-2018.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh akan di analisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, persamaan regresi linier berganda tersebut secara matematis di formulasikan (Gujarati, 2009:188):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + e_t$$

Dimana:

- Y = Variabel tidak bebas
- X_1 - X_3 = Variabel bebas
- β_0 = Intersep
- β_1 , β_3 = Koefisien estemasi
- e = Error term

Kemudian model dasar di atas di formulasikan ke dalam variabel yang akan diteliti dan dijadikan model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$PDRB_t = \beta_0 + \beta_1 \ln DBH + \beta_2 \ln DAU + \beta_3 \ln DAK + \epsilon_t$$

Keterangan:

- PDRB= Produk Domestik Regional Bruto
- β_0 = Kostanta
- β_1 .. β_3 = Koefisien Regresi
- DBH = Dana Bagi Hasil
- DAU = Dana Alokasi Umum
- DAK = Dana Alokasi Khusus
- e = *Error* (variabel pengganggu)

D. Pembahasan

1. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap PDRB

Hasil penelitian menunjukkan dana bagi hasil memiliki pengaruh yang terhadap PDRB, namun secara negatif. Dengan demikian, hasil ini menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam menunjukkan bahwa pendapatan pajak dan sumber daya alam di Provinsi Aceh masih lemah sehingga kurang meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain struktur ekonomi di Provinsi Aceh masih kurang tertata sehingga kurang dalam hal menggali potensi pajak daerah.

Dana bagi hasil semestinya melakukan kajian yang intensif terhadap instrumen transfer, karena bahwa DBH memberikan hasil yang optimal dalam pertumbuhan ekonomi. DBH berpegang kepada indikator-indikator kemakmuran umum diketahui bahwa sebagian besar daerah yang memiliki sumber daya alam kurang menikmati kemakmuran, maka dari itu dengan adanya DBH setiap daerah ikut serta merasakan hasilnya.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap PDRB. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki PDRB yang tinggi. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Hubungan penelitian ini dengan hasil yang didapat berkaitan dengan teori sebagai landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian sebelumnya memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB, Susanto dan Marhamah (2016). Hal ini disebabkan DAU lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian ini dimana DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Abdullah dan Subhan & Sudarman (2012) memiliki hasil penelitian yang menemukan bukti empiris bahwa Alokasi dana umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.. Berbagai pemaparan di atas dapat disimpulkan jika semakin tinggi DAU maka PDRB semakin meningkat begitu juga sebaliknya. Nugraeni (2011) hasil penelitian menyimpulkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap PDRB

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki proporsi PDRB yang besar pula. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa proporsi PDRB akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK. Pendapatan daerah yang berupa Dana Perimbangan (transfer daerah) dari pusat menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proposional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAK) kepada publik yang direalisasikan melalui PDRB. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi PDRB, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka proporsi PDRB pun meningkat.

E. Kesimpulan

Bedasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka simpulan yang dapat diambil dari penelitian adalah:

1. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap PDRB, hal ini mengindikasikan bahwa dengan meningkatnya Dana Bagi Hasil seharusnya PDRB secara teori akan meningkat namun hasil penelitian ini menunjukkan PDRB memiliki nilai negatif sebesar -0.576% yang berarti PDRB secara teori tidak berpengaruh di Provinsi Aceh walaupun Dana Bagi Hasil meningkat. Hal ini juga bertolak belakang dengan teori serta dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDRB, hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya Dana Alokasi Umum akan meningkatkan PDRB sebesar 0.385% di Provinsi Aceh. Hal ini juga berbanding lurus dengan teori serta dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap PDRB, hal ini mengindikasikan bahwa meningkatnya Dana Alokasi Khusus akan meningkatkan PDRB sebesar 0.376% di Provinsi Aceh. Hal ini juga berbanding lurus dengan teori serta dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Daftar Pustaka

- Abdul, Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Aziz N. (2003). *Pengantar Mikro Ekonomi*. Malang: Bayumedia.
- Boediono, (2002), *Ekonomi Makro: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.1 Edisi 2*. Yogyakarta: BPEE.
- Juwari. Setyadi Djoko. Ulfah Yana. (2016). *Pengaruh Pajak dan Retribusi serta DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan*. Jurnal GeoEkonomi Vol 13 Nomor 1. Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan.
- Luthfi, (2005). *Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah*, Makalah disampaikan dalam Kursus Reguler Angkatan XXXV, LEMHANAS, Jakarta, 25 Agustus 2002.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andhi.
- Nugraeni, (2011). *Analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Universitas Sumatera Utara.
- Subhan Nur dan Sudarman. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern*

- Pemerintah terhadap Kinerja Manajerial SKPD (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Padang). Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.*
- Sukirno, Sadono. (2004). *Makroekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka.
- Susanto, Marhamah. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Belanja Daerah Sebagai Variabel Moderating (studi Empiris Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur)*. Jurnal STIE Vol.8 No.1. Semarang.
- Todaro, Michael. P. (2002). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh, Terjemahan Haris Munandar. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Wandira, Arbie Gugus. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus(DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap PengalokasianBelanja Modal*. Universitas Negeri Semarang, Indonesia. Accounting Analysis Journal 1 (3) (2013).
- Widodo, Tri. (2006). *Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wijaya, Chandra. (2007). *Metodologi Penelitian Keuangan*. Jakarta: Graha Ilmu.
-